



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil (022) 4203450 Website: www.jabarprov.go.id e-mail: info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 3 Maret 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Pejabat Administrator;
3. Para Pejabat Pengawas;
4. Para Pejabat Pelaksana; dan
5. Para Pejabat Fungsional di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 46/KPG.07/BKD

TENTANG

UJI KOMPETENSI KENAIKAN JABATAN DAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
MELALUI MEKANISME PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 106/P.01/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Pendaftaran Uji Kompetensi Perencana dan Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2021, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Perencana

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Perencana yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi, yaitu dari Ahli Pertama ke Ahli Muda, dari Ahli Muda ke Ahli Madya, dan dari Ahli Madya ke Ahli Utama;
2. Pejabat Fungsional Perencana yang akan mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan pendaftaran Uji Kompetensi secara *online* melalui laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar;
 - b. Memiliki salinan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana (mulai dari pengangkatan pertama kali sampai dengan pengangkatan dalam jenjang terakhir yang sedang diduduki);



- c. Memiliki salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Uji Kompetensi;
 - d. Memiliki Angka Kredit Kumulatif sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari Angka Kredit Kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi;
 - e. Memiliki Angka Kredit dari Unsur Pengembangan Profesi sekurang-kurangnya 6 (enam) Angka Kredit bagi Perencana Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Madya dan 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Perencana Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Utama;
 - f. Memiliki Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perencanaan Pembangunan dalam bentuk *Policy Paper* yang telah dipublikasikan sekurang-kurangnya di level instansi bagi Perencana Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Madya dan sekurang-kurangnya di level nasional/internasional bagi Perencana Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Utama;
 - g. Telah menduduki Jabatan Fungsional Perencana pada jenjang terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
 - h. Telah menduduki pangkat puncak pada jenjang terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
 - i. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Tidak sedang dalam proses dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin PNS, baik tingkat ringan, sedang maupun berat;
 - k. Tidak sedang dalam proses dan/atau sedang menjalani tugas belajar;
 - l. Tidak sedang dalam proses dan/atau sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - m. Sehat jasmani dan rohani.
3. Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi, meliputi:
- a. Asli Formulir Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi yang sudah ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan atasan paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang terkait;
 - b. Fotokopi transkrip nilai sesuai ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang terkait;
 - c. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai CPNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - f. Fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - g. Fotokopi penilaian kinerja (SKP) tahun 2018 yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;



- h. Fotokopi penilaian kinerja (SKP) tahun 2019 yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - i. Fotokopi penilaian kinerja (SKP) tahun 2020 yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah (jika sudah diterbitkan);
 - j. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana (mulai dari pengangkatan pertama kali sampai dengan pengangkatan dalam jenjang terakhir yang sedang diduduki) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - k. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dari Pejabat yang Berwenang yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - l. Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perencanaan Pembangunan yang telah dipublikasikan beserta bukti publikasinya sesuai dengan jenjang yang dituju;
 - m. Asli Surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin PNS, tugas belajar, dan cuti di luar tanggungan negara (sesuai dengan format yang telah ditetapkan);
 - n. Asli Surat usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dari atasan paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai dengan format yang telah ditetapkan); dan
 - o. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter pada Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang diterbitkan pada bulan Maret 2021.
- B. Uji Kompetensi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain
1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain, diperuntukkan bagi:
 - a. Pejabat Pelaksana yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyiapan, pengkajian, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana pembangunan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Perencana.
 2. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain, dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
 3. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan pendaftaran Uji Kompetensi secara *online* melalui laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar;
 - b. Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dari semua disiplin ilmu sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyiapan, pengkajian, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana pembangunan pada unit kerja perencanaan paling kurang 2 (dua) tahun;



- f. Batas usia paling tinggi pada saat mengusulkan Uji Kompetensi:
 - 1) 51 (lima puluh satu) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya; dan
 - 3) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama (khusus bagi PNS yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi atau sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya).
 - g. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Tidak sedang dalam proses dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin PNS, baik tingkat ringan, sedang maupun berat;
 - i. Tidak sedang dalam proses dan/atau sedang menjalani tugas belajar;
 - j. Tidak sedang dalam proses dan/atau sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - k. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi, meliputi:
- a. Asli Formulir Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi yang sudah ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan atasan paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang terkait;
 - c. Fotokopi transkrip nilai sesuai ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang terkait;
 - d. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai CPNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - f. Fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - g. Fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - h. Fotokopi penilaian kinerja (SKP) tahun 2018 yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - i. Fotokopi penilaian kinerja (SKP) tahun 2019 yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - j. Fotokopi penilaian kinerja (SKP) tahun 2020 yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah (jika sudah diterbitkan);
 - k. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - l. Asli Surat izin dari atasan paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai dengan format yang telah ditetapkan);
 - m. Asli Daftar riwayat hidup (DRH) yang telah diisi dan ditandatangani (sesuai dengan format yang telah ditetapkan);
 - n. Asli Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana (sesuai dengan format yang telah ditetapkan);




- o. Asli Surat keterangan memiliki pengalaman tugas di bidang penyiapan, pengkajian, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana pembangunan pada unit kerja perencanaan dari atasan paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai dengan format yang telah ditetapkan);
 - p. Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perencanaan Pembangunan yang dibuat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang tugas masing-masing beserta surat pernyataan orisinalitas (sesuai dengan format yang telah ditetapkan);
 - q. Asli Surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin PNS, tugas belajar, dan cuti di luar tanggungan negara (sesuai dengan format yang telah ditetapkan);
 - r. Asli Surat usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dari atasan paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai dengan format yang telah ditetapkan); dan
 - s. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter pada Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang diterbitkan pada bulan Maret 2021.
- C. Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada **poin A.3 huruf m dan n** serta **poin B.4 huruf l, m, n, o, p, q, dan r** dapat diunduh melalui tautan: <http://bit.ly/PersyaratanUjikomPerencana>.
- D. PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi Perencana, harus mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran Uji Kompetensi secara *online* ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat **paling lambat tanggal 9 Maret 2021 pukul 16.00 WIB**, melalui tautan: <http://bit.ly/PendaftaranUjikomPerencana>.
- E. Bagi PNS yang telah mengirimkan formulir pendaftaran Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf D, akan diterbitkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Surat Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Perencana yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 3. Surat Rekomendasi perihal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- F. Seluruh dokumen persyaratan dibuat dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) rangkap, disampaikan dalam amplop tertutup kepada Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional - Bidang Pengembangan Aparatur BKD Provinsi Jawa Barat, **paling lambat tanggal 11 Maret 2021 pukul 09.00 WIB**.
- G. Formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan yang masuk setelah batas waktu yang ditetapkan, tidak akan diproses ke tahap selanjutnya.
- H. Calon peserta yang telah lulus Seleksi Administrasi, dapat mengikuti tahap Asesmen yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (jadwal Asesmen akan disampaikan melalui Grup *WhatsApp* Peserta).
- I. Calon peserta yang telah lulus Asesmen, dapat mengikuti tahap Uji Tertulis dan Uji Wawancara oleh Pusbindiklatren Bappenas (jadwal Uji Tertulis dan Uji Wawancara menyesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh Pusbindiklatren Bappenas).
- J. Informasi lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana, dapat menghubungi Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (Sdr. Saeful R. Sobandi, HP. 0821 1793 0244).



Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat.

